



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 188.4/ 173 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN PEMALANG
PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi hak partisipasi pada anak, maka perlu membentuk forum anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak menyebutkan Pembina merupakan alat kelengkapan Forum Anak yang dibagi secara berjenjang sesuai wilayah di mana Forum Anak tersebut berada dan Bupati/Walikota merupakan Pembina di tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak menyebutkan bahwa di kabupaten/kota dibentuk Pengurus Forum Anak dengan masa bakti Pengurus paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan melalui surat keputusan Pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2022-2024 yang terdiri dari Dewan Pembina dan Pengurus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam Penyelenggaraan Forum Anak.
- KETIGA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja forum anak;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, promosi, dan kampanye tentang hak-hak anak;
 - c. melaksanakan identifikasi data dan permasalahan anak;
 - d. memberikan masukan dan saran dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
 - e. melakukan advokasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
 - f. berpartisipasi dalam proses musyawarah pembangunan;
 - g. melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota dan pengurus forum anak sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia;
 - h. melakukan kegiatan perluasan dan peningkatan jejaring dengan pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat guna kepentingan pemenuhan hak-hak anak;
 - i. melakukan advokasi pembentukan forum anak kecamatan, desa/kelurahan; dan
 - j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan minimal satu kali dalam setahun dan menyampaikan kepada Bupati Pematang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Dewan Pembina dan Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pematang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 188.4/ 173 / TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN PEMALANG PERIODE
TAHUN 2022-2024

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM ANAK
KABUPATEN PEMALANG PERIODE TAHUN 2022-2024

No	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Pemalang	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kab. Pemalang	Pelindung
3.	Kepala Bappeda Kab. Pemalang	Ketua
4.	Kepala Dinsos KBPP Kab. Pemalang	Sekretaris
5.	Kepala Dinpermasdes Kab. Pemalang	Anggota
6.	Kepala Dindikbud Kab. Pemalang	Anggota
7.	Kepala Dinkes Kab. Pemalang	Anggota
8.	Kepala Disdukcatpil Kab. Pemalang	Anggota
9.	Kepala DPU TR Kab. Pemalang	Anggota
10.	Kepala Disparpora Kab. Pemalang	Anggota
11.	Kepala Diskominfo Kab. Pemalang	Anggota
12.	Kepala Dinpusarda Kab. Pemalang	Anggota
13.	Kepala Kantor Kemenag Kab. Pemalang	Anggota
14.	Ketua TP PKK Kab. Pemalang	Anggota

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 188.4/ 173 / TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN PEMALANG PERIODE
TAHUN 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN PEMALANG PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	a. Muchammad Rifal Nugroho b. Esa Fajri Adiyatma	Ketua Wakil Ketua
2.	a. Kiswati Shofi b. Anggit Yuga Kusuma	Sekretaris Wakil Sekretaris
3.	a. Novi Selpiyani b. Siti Nurkhasanah	Bendahara Wakil Bendahara
4.	a. Tegar Anugrah Aryo Putra b. Febrio Dafa Althaffauzan c. Yuda Okta Pratama d. Alya Fitriana e. Praditiya Anan Nurzaman	Koordinator Divisi Informasi, Data dan Dokumentasi Anggota Anggota Anggota Anggota
5.	a. Fairuz Ghina Maharani b. Nur Rosetia Luffi c. Nimas Aliya Azzahra	Koordinator Divisi Pengembangan Jaringan & Kelembagaan Anggota Anggota
6.	a. Catur Oktavia b. Desi Aviani c. Arsyilla d. Muhammad Ihsani Kamil	Koordinator Divisi Sosialisasi & Promosi Hak Anak Anggota Anggota Anggota
7.	a. Salsabilla b. Zola Gio Amri Sakhi c. Arsyia Eka Riyantika	Koordinator Wilayah Utara Anggota Anggota
8.	a. Ferdino Cahyat b. Lintang Nugrahani c. Wafiq Zuliani Jazilataun Nafisa	Koordinator Wilayah Selatan Anggota Anggota

BUPATI PEMALANG,


MUKTI AGUNG WIBOWO